



Hak Asuh Anak dalam Hukum Indonesia: Tinjauan Yuridis Serta Dampak Sosial Bagi Anak dan Keluarga

INFO PENULIS

Alika Nuraini
Universitas Esa Unggul Jakarta
alikanuraa@gmail.com

Rita Alfiana
Universitas Esa Unggul Jakarta
rita.alfiana@esaunggul.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Nuraini, A., & Alfiana, R. (2025). Hak Asuh Anak dalam Hukum Indonesia: Tinjauan Yuridis Serta Dampak Sosial Bagi Anak dan Keluarga. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 3281-3289.

Abstrak

Hak asuh anak pasca perceraian merupakan isu yang kompleks dan berdampak signifikan, baik secara hukum maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai hak asuh anak setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta untuk menganalisis sejauh mana upaya hukum dalam sistem keluarga di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi anak dengan mempertimbangkan aspek sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah memberikan dasar yang jelas mengenai hak asuh anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan psikologis dan sosial anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih holistik dengan mengintegrasikan pertimbangan sosial dalam proses penetapan hak asuh, guna memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama.

Kata kunci: hak asuh anak, perceraian, hukum keluarga, perlindungan anak, aspek sosial

Abstract

Child custody after divorce is a complex issue with significant legal and social implications. This study aims to examine the legal provisions in Indonesia regarding child custody following divorce, as regulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage in conjunction with Law Number 16 of 2019, and to analyze the extent to which legal efforts within the Indonesian family law system can effectively protect children by taking social aspects into account. The method used is a normative juridical approach by reviewing relevant legislation, court decisions, and legal literature. The results indicate that although legal regulations provide a clear foundation for determining custody rights, implementation in practice still faces various challenges, particularly in terms of the child's psychological and social protection. Therefore, a more holistic legal approach is needed by integrating social considerations into custody determinations to ensure that the best interests of the child remain the primary concern.

Keywords: child custody, divorce, family law, child protection, social aspects

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya memengaruhi suami dan istri, tetapi juga berdampak signifikan terhadap anak sebagai bagian integral keluarga (Siswanto, 2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahun, mencapai 399.921 kasus, yang menunjukkan tingginya konflik rumah tangga. Perceraian menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi keluarga, terutama anak, sehingga hak asuh anak menjadi isu krusial dan sering menimbulkan konflik antara kedua belah pihak (Noer et al., 2024).

Dalam perspektif hukum, hak asuh anak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Pernikahan dianggap sebagai ikatan yang menyatukan pria dan wanita untuk menciptakan keluarga harmonis, namun tak semua pernikahan bertahan sehingga perceraian menjadi jalan yang sah secara hukum melalui Pengadilan Agama (UU Perkawinan Pasal 39). Setelah perceraian, pengadilan menentukan hak asuh anak, yang dibedakan antara anak di bawah umur dan yang telah dapat membedakan (D. N. S. Sari & Yuliawan, 2023). Permasalahan Hak asuh anak seringkali menimbulkan konflik yang dibawa hingga ke pengadilan lebih tinggi, karena salah satu pihak tak senang akan hasil keputusan (D. N. S. Sari & Yuliawan, 2023). Menurut Kompilasi Hukum Islam (Pasal 105), anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun umumnya diasuh oleh ibu, sementara anak yang telah mumayyiz dapat memilih pengasuhnya. Namun, hakim memiliki kewenangan menugaskan hak asuh kepada ayah jika terbukti lebih mengutamakan kepentingan terbaik anak, berlandaskan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim mencakup aspek legal, psikologis, finansial, dan sosial-emosional, bukan sekadar norma usia atau jenis kelamin orang tua.

Dalam konteks ini, prinsip *the best interest of the child* menjadi landasan utama dalam penetapan hak asuh, di mana kesejahteraan, hak, dan kebutuhan anak dijadikan pertimbangan utama sesuai Pasal 3 Konvensi Hak Anak (CRC) 1989. Selain itu, proses sosialisasi anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. George Herbert Mead menekankan pentingnya interaksi sosial dan simbol dalam pembentukan identitas diri anak, sementara Émile Durkheim menyoroti transmisi nilai dan norma sosial untuk menciptakan keteraturan. Urie Bronfenbrenner menekankan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak, perubahan lingkungan, seperti perceraian, dapat berdampak pada tumbuh kembang anak.

Fenomena ini dapat dilihat pada kasus perceraian selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven. Meskipun hak asuh anak-anak mereka, Kiano dan Kenzo, jatuh kepada Baim Wong, Paula sebelumnya aktif terlibat dalam pengasuhan, memberikan perhatian yang dibutuhkan anak-anaknya. Selama mediasi, Paula sempat mengusulkan sistem pengasuhan bergantian, namun putusan pengadilan menetapkan sistem dua minggu bergilir untuk menjaga kedekatan anak dengan kedua orang tua. Paula menerima keputusan tersebut demi kestabilan psikologis anak-anak dan menegaskan bahwa ikatan batin antara dirinya dan anak-anak tetap terjaga (Wardani, 2025)(Lova & Sembiring, 2025)

Kasus ini mencuat ke publik pada Oktober 2024 ketika Baim mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan dugaan perselisihan rumah tangga berkepanjangan dan keterlibatan pihak ketiga. Majelis Hakim menyatakan Paula berselingkuh dan terbukti nusyuz karena kelalaian kewajiban sebagai istri (Pratama, 2025). Pada April 2025, Pengadilan Agama mengabulkan cerai, dan putusan banding pada Juni 2025 menetapkan hak asuh anak jatuh ke tangan Baim Wong, sementara Paula tidak mengajukan kasasi demi kestabilan psikologis anak (Nurrijal, 2025). Pengaruh sosial mempengaruhi kualitas hubungan keluarga dan sosial anak-anak, yang mengarah masalah sosial seperti penyimpangan perilaku anak (Ariani, 2019). Di situasi ini, anak bisa merasa kurang percaya diri cenderung iri pada teman-teman yang berasal dari keluarga utuh (Wangge, 2014), serta berbagai masalah perilaku anak terkait kesulitan emosional dari orang tua yang cerai perceraian (Ajrina, 2015), termasuk kecemasan, depresi, dan penurunan rasa percaya diri (Untari et al., 2018). Mereka juga sering mengalami kesulitan untuk bersosialisasi, nilai akademik mereka bisa menurun, serta dapat menunjukkan perilaku bermasalah (Siswanto, 2020).

Kasus Baim dan Paula menunjukkan bahwa sistem hak asuh tunggal masih umum diterapkan di Indonesia. Berbeda dengan praktik *share parenting* atau *joint physical custody* di negara lain, seperti Swedia, di mana keterlibatan kedua orang tua yang seimbang dapat mengurangi gejala psikologis anak dan mendukung kontinuitas hubungan anak dengan kedua orang tua (Warshak, 2017). Hal ini menekankan bahwa meskipun prinsip kepentingan terbaik

anak dijalankan di Indonesia, model pengasuhan bersama di luar negeri cenderung memberikan manfaat psikologis lebih optimal bagi anak dibandingkan sistem hak asuh tunggal.

Meski demikian, tidak semua anak mengalami dampak negatif dari perceraian. Beberapa anak justru menunjukkan perkembangan emosional dan sosial yang lebih baik bila mendapat perhatian, perlindungan, dan kasih sayang yang cukup dari orang tua. Oleh karena itu, kepentingan terbaik anak tetap menjadi prinsip utama dalam penentuan hak asuh, baik dalam praktik hukum nasional maupun hukum keluarga Islam, untuk meminimalkan risiko psikososial dan memastikan kesejahteraan anak tetap terjaga.

Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, yakni:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang berjalan di Indonesia mengenai hak asuh anak pasca perceraian berdasar UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana upaya hukum keluarga di Indonesia mampu memberikan perlindungan dengan efektif untuk anak dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian, melalui mempertimbangkan aspek sosial ?

B. Metodologi

Penelitian ini mereka menerapkan pendekatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis serta memahami persoalan-persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif sebagai jenis penelitian, hal ini digunakan dalam menganalisis norma hukum yang berlaku, asas, sistematika serta ketentuan perundang-undangan terkait hak asuh anak.

2. Data dan Sumber Data

Data sekunder digunakan oleh penulis dengan klasifikasi yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan ini bersifat mengikat serta memuat aturan normatif yang menjadi dasar utama dalam pembahasan:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak
- 4) Putusan MA terkait hak asuh anak
- 5) UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak (sebelum revisi)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini melengkapi bahan hukum primer dan memperjelas konteks hukumnya:

- 1) Literatur yang membahas hukum keluarga serta permasalahan hak asuh anak
- 2) Jurnal ilmiah dan artikel hukum yang membahas aspek sosial dan yuridis dari hak asuh anak
- 3) Karya ilmiah, tesis, atau disertasi terkait perwalian dan hak asuh
- 4) Pendapat ahli hukum keluarga

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini penunjang sumber berupa:

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia hukum
- 3) Artikel untuk media massa seperti Kompas dan Tempo yang membahas kasus perebutan hak asuh anak
- 4) Sumber internet resmi yang relevan, termasuk website MA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif yang bermaksud memahami lebih lanjut norma hukum serta dampak sosial dari penerapan aturan hak asuh anak di Indonesia. Pendekatan kualitatif membantu menggambarkan dan menjelaskan bagaimana aturan tentang hak asuh diterapkan dalam praktik, serta bagaimana dampaknya terhadap anak dan keluarga setelah perceraian atau perpisahan orang tua.

Analisis dilakukan melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, kajian yuridis terhadap putusan pengadilan, serta analisis terhadap pendapat para ahli. Kesimpulan

ditarik secara deduktif melalui penalaran hukum yang mengacu pada asas-asas keadilan dan perlindungan anak, serta memperhatikan aspek sosial yang muncul dalam keluarga akibat perebutan atau pengalihan hak asuh.

Penelitian ini akan mengangkat pentingnya penguatan perlindungan anak pasca perceraian serta mengevaluasi sejauh mana norma hukum yang ada sudah responsif terhadap kebutuhan paling baik bagi anak.

C. Hasil dan Pembahasan

Kronologi Kasus Baim Wong dan Paula Verhoeven

Baim Wong dan Paula Verhoeven menikah pada 2018 dan memiliki dua anak laki-laki: Kiano Tiger Wong dan Kenzo Eldragon Wong. Dalam perjalanan rumah tangganya, keduanya kerap tampil harmonis di depan publik. Namun pada awal tahun 2025, rumah tangga mereka dikabarkan mengalami ketegangan serius yang kemudian berujung pada pengajuan gugatan cerai oleh pihak Paula ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Gugatan tersebut terdaftar secara resmi pada awal Februari 2025, dan setelah melalui beberapa tahapan persidangan, putusan cerai dikabulkan pada tanggal 16 April 2025. Dalam putusan tingkat pertama tersebut, Putusan majelis hakim menyatakan bahwa pengasuhan anak dilaksanakan bergantian melalui sistem co-parenting, di mana kedua anak akan diasuh bergantian oleh ayah dan ibu dengan skema dua minggu bersama ayah dan dua minggu bersama ibu. Skema ini dianggap sebagai bentuk kompromi yang dapat memberikan waktu dan akses yang adil bagi kedua orang tua terhadap anak-anak mereka.

Permohonan banding diajukan oleh Paula Verhoeven melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, tak lama setelah putusan diumumkan. Alasan banding tersebut tidak dijelaskan secara rinci ke publik, namun berdasarkan pemberitaan yang beredar, terdapat keberatan terhadap sistem pengasuhan bergilir yang dinilai tidak stabil bagi perkembangan anak. Proses banding kemudian bergulir dan mencapai putusan akhir pada 18 Juni 2025.

Dalam putusan banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan bahwa hak asuh kedua anak sepenuhnya jatuh ke tangan Baim Wong. Penetapan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, termasuk keterangan ahli (psikolog) yang menunjukkan kedekatan emosional anak dengan ayah, serta penilaian bahwa lingkungan pengasuhan ayah lebih stabil secara ekonomi dan sosial.

Sementara itu, dalam putusan yang sama, majelis hakim menyatakan bahwa Paula Verhoeven tidak terbukti melakukan tindakan nusyuz (pembangkangan terhadap suami), sehingga ia tetap memiliki hak untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah. Meski hak asuh jatuh kepada ayah, Paula tetap diberikan hak untuk mengakses dan mengunjungi anak-anaknya sesuai dengan kesepakatan yang diatur kemudian secara kekeluargaan atau melalui pengadilan jika diperlukan.

Paula Verhoeven secara terbuka menyatakan menerima putusan tersebut dan memilih tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan pertimbangan demi menjaga kondisi psikologis anak-anak dan menyudahi proses hukum yang berlarut-larut. Sikap ini menunjukkan adanya itikad baik untuk tetap menjaga stabilitas emosional anak meskipun tidak memperoleh hak asuh secara penuh.

Dengan berakhirnya proses hukum ini, Perceraian Baim Wong dan Paula menunjukkan bahwa pengadilan tidak selalu memberikan hak asuh kepada ibu, meski anak belum berusia 12 tahun. Prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" tetap menjadi acuan utama dalam menetapkan siapa yang paling layak untuk mengasuh anak pasca perceraian, tanpa memandang jenis kelamin atau peran tradisional orang tua.

Tinjauan Yuridis terhadap Hak Asuh Anak di Indonesia

Hak asuh anak pascaperceraian di Indonesia diatur melalui hukum acara, perdata, dan Islam, yang menetapkan tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak.

Hak asuh anak dalam konteks perkawinan diatur melalui UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 45, meskipun telah bercerai, tanggung jawab merawat dan mendidik anak tetap dibebankan kepada kedua orang tua. Sampai anak dewasa atau dapat bekerja sendiri, kewajiban ini tetap ada. Setiap individu di bawah usia 18 tahun, termasuk yang masih dikandung, digolongkan sebagai anak. Dalam perkara perceraian, persoalan hak asuh anak kerap kali dijadikan pokok sengketa. Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa ibu dan bapak wajib bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pengadilan akan membuat keputusan dalam kasus penguasaan anak-anak. (Jurnal maswandi)

Dalam hukum Indonesia, penga turan mengenai hak asuh anak (hadhanah) setelah perceraian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa orang tua tetap bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak setelah perceraian.

Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 (amandemen atas UU No. 23 Tahun 2002) (Kurnia et al., 2022), disebutkan bahwa tanggung jawab dan kewajiban dibebankan kepada orang tua untuk:

- a) Memberikan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan terhadap anak.
- b) Mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minat;
- c) Mengupayakan pencegahan terhadap praktik perkawinan usia anak; dan
- d) Menanamkan pendidikan karakter serta nilai-nilai moral dan akhlak mulia

Dalam perspektif Islam, pendidikan juga merupakan upaya mengembangkan potensi spiritual dan membentuk akhlak mulia anak. Menurut Rita Sari, "Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertakwa kepada Allah Swt., dan memiliki akhlak mulia." (R. Sari, 2021). Namun, UU No. 35 Tahun 2014 secara tegas mengatur perlindungan hak anak, prinsip utama yang menjadi dasar pertimbangan dalam setiap keputusan yang menyangkut anak adalah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, dalam perkara hak asuh, penentuan apakah anak diasuh oleh ayah atau ibu tidak semata-mata didasarkan pada jenis kelamin atau usia anak, melainkan pada siapa yang paling mampu menjamin pemenuhan hak-hak anak secara optimal.

Putusan Mahkamah Agung RI dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa hak asuh bisa diberikan kepada ayah apabila lebih menjamin kepentingan terbaik anak

1. Analisis Yuridis: Pergeseran Paradigma Hak Asuh

Temuan-temuan hukum dan praktik peradilan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dalam menentukan hak asuh anak, dari pendekatan yang normatif dan formalistik ke arah pendekatan yang lebih fungsional, kontekstual, dan berbasis kepentingan anak.

1. Dari Hak Ibu Menjadi Tanggung Jawab Orang Tua Terbaik

Secara normatif, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berada pada ibunya. Namun, dalam praktik yuridis kontemporer, ketentuan ini tidak lagi dipahami sebagai hak mutlak ibu, melainkan sebagai tanggung jawab orang tua yang paling mampu menjamin kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak. Pendekatan ini memberi ruang lebih besar pada penilaian objektif atas kapasitas dan kondisi riil masing-masing orang tua.

2. Kewenangan Diskresi Hakim Berdasarkan Fakta Lapangan

- a) Hakim memiliki diskresi yang luas untuk mengevaluasi kondisi aktual orang tua, termasuk aspek:
 - a) Ekonomi dan penghidupan layak
 - b) Stabilitas psikologis dan emosi
 - c) Perilaku mora
 - d) Ikatan psikologis antara anak dan orang tua

Prinsip ini tercermin dalam sejumlah putusan pengadilan, termasuk yang paling aktual dalam kasus Baim Wong dan Paula Verhoeven. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2025, meskipun kedua anak mereka masih berada di bawah umur 12 tahun, hak asuh diberikan kepada ayah, Baim Wong, karena:

- a) Anak-anak secara emosional lebih dekat dan nyaman dengan ayah.
- b) Ayah terbukti konsisten dalam pengasuhan dan memiliki stabilitas ekonomi dan moral yang kuat.
- c) Ibu (Paula) tidak kehilangan hak bertemu, namun tidak dianggap sebagai pengasuh utama dalam konteks kebutuhan dan kenyamanan anak.

Putusan ini mencerminkan pelaksanaan prinsip the best interest of the child secara menyeluruh.

3. SEMA No. 1 Tahun 2017: Menegaskan Prinsip Kepentingan Anak

Pergeseran ini secara kelembagaan juga didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017, yang secara tegas menyatakan bahwa dalam perkara perceraian dan pengasuhan anak:

"Hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik anak secara menyeluruh, termasuk faktor psikologis, emosional, dan kelayakan lingkungan pengasuhan."

Dengan demikian, ketentuan hukum yang selama ini dipahami secara normatif (misalnya: ibu sebagai pengasuh anak di bawah umur) kini diterapkan secara fleksibel dan berbasis fakta empiris di persidangan

2. Alasan Yuridis Hak Asuh Jatuh Kepada Sang Ayah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemberitaan media massa serta pernyataan dari kuasa hukum masing-masing pihak, terdapat beberapa pertimbangan utama yang melatarbelakangi keputusan majelis hakim dalam mengalihkan hak asuh anak sepenuhnya kepada Baim Wong.

Pertama, hasil evaluasi dari ahli psikologi yang dihadirkan dalam proses persidangan menunjukkan bahwa anak-anak, yakni Kiano dan Kenzo, secara emosional lebih dekat dan merasa lebih nyaman ketika berada dalam pengasuhan ayah mereka. Kedekatan emosional ini dipandang penting oleh majelis hakim sebagai faktor yang menunjang stabilitas psikologis anak, terutama dalam masa transisi pasca perceraian.

Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, yang menekankan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Aspek psikologis menjadi dasar penting dalam mempertimbangkan Siapa yang paling memenuhi kriteria untuk mendapatkan hak asuh.

Kedua, stabilitas lingkungan dan kemampuan untuk menyediakan pengasuhan yang layak juga dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dalam kasus ini, Baim Wong dinilai lebih mampu menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dari segi keuangan, moral, maupun sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam SEMA No. 1 Tahun 2017, yang menekankan bahwa dalam perkara pengasuhan anak, hakim harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan kondisi psikologis kedua orang tua secara menyeluruh.

Sebagai penguat argumen ini, data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (2022) menunjukkan bahwa dari total 1.526 perkara hak asuh anak (hadhanah) yang diputuskan secara khusus, sekitar 11,6% atau kurang lebih 177 kasus memberikan hak asuh kepada pihak ayah, bahkan ketika anak masih berada di bawah usia 12 tahun. Ini menandakan bahwa sistem peradilan telah menerapkan pendekatan yang child-centered dan berbasis kondisi riil orang tua, bukan sekadar ketentuan normatif berbasis gender.

Ketiga, majelis hakim memutuskan bahwa tidak ada indikasi nusyuz (pembangkangan) dari pihak istri selama masa pernikahan, meskipun Paula Verhoeven tidak menerima hak asuh. Paula oleh karena itu tetap berhak atas hak-haknya sebagai mantan istri, termasuk nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Keputusan ini menunjukkan bahwa posisi hukum Paula sebagai ibu dan mantan istri tetap dihormati. Hakim tetap memberikan akses kunjungan yang wajar dan terjadwal kepadanya sesuai kesepakatan atau ketentuan pengadilan yang berlaku.

Keputusan ini sekaligus mencerminkan fleksibilitas dan keadilan sistem hukum keluarga di Indonesia, di mana hak asuh anak tidak lagi dianggap sebagai hak mutlak ibu, melainkan sebagai tanggung jawab orang tua yang paling mampu menjamin kepentingan terbaik anak.

Dampak Sosial Terhadap Anak dan Keluarga

Putusan pengadilan yang menetapkan hak asuh anak sepenuhnya kepada salah satu pihak tidak hanya menimbulkan konsekuensi yuridis, tetapi juga berdampak sosial dan psikologis bagi seluruh anggota keluarga. Dalam konteks kasus antara Baim Wong dan Paula Verhoeven, beberapa dampak sosial yang dapat dianalisis adalah sebagai berikut:

a. Dampak terhadap Anak

Ketiadaan interaksi sehari-hari dengan orang tua, terutama ibu, dapat berdampak pada kondisi emosional anak, terutama pada usia dini, yang merupakan tahap penting dalam pembentukan ikatan emosional dan psikologis. Dalam kasus ini, pengadilan tetap memberikan ibu akses kunjungan meskipun ayah memiliki hak asuh. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengurangi kerusakan psikologis yang mungkin disebabkan oleh hubungan ibu-anak yang lebih sederhana.

Di sisi lain, anak tetap memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang secara optimal jika pengasuhan ayah dilakukan secara konsisten dan stabil serta didukung oleh lingkungan yang sehat. Ini sesuai dengan prinsip *best interest of the child*, yang menekankan bahwa

pengasuhan anak tidak semata-mata bergantung pada siapa yang mengasuh, tetapi pada kualitas pengasuhan itu sendiri.

b. Dampak terhadap Ibu (Paula Verhoeven)

Bagi Paula Verhoeven, kehilangan hak asuh akan berdampak psikologis, terutama pada hubungan emosionalnya dengan anak-anaknya. Keputusan hukum tersebut dapat menimbulkan tekanan sosial dan emosional di masyarakat Indonesia yang masih menganggap ibu sebagai pengasuh utama.

Namun demikian, sikap Paula yang memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum ke tingkat kasasi mencerminkan bentuk kedewasaan emosional dan rasa tanggung jawab sosial. Ia memilih untuk memprioritaskan kestabilan psikologis anak-anaknya dengan tetap menjaga hubungan baik sebagai ibu, meskipun tidak tinggal serumah dengan anak-anaknya. Sikap ini juga menunjukkan bahwa peran keibuan tidak semata-mata ditentukan oleh legalitas hak asuh, melainkan oleh komitmen emosional dan keberlanjutan hubungan.

c. Dampak terhadap Ayah (Baim Wong)

Dengan ditetapkannya Baim Wong sebagai pemegang hak asuh penuh, maka ia secara langsung memikul tanggung jawab utama terhadap kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak-anak. Peran ini tentunya tidak ringan, mengingat harus dijalankan secara mandiri pasca perceraian.

Namun demikian, posisi ini juga membuka ruang baru dalam dinamika sosial keluarga di Indonesia, di mana peran ayah sebagai pengasuh utama mulai mendapatkan pengakuan yuridis dan sosial. Kasus ini menjadi salah satu preseden penting bahwa pengadilan mampu melihat dan menilai secara objektif siapa yang paling layak mengasuh anak, tanpa mendasarkan pada asumsi tradisional bahwa ibu adalah pengasuh terbaik secara default. Dengan demikian, Baim Wong tidak hanya memikul tanggung jawab praktis, tetapi juga membawa peran simbolik sebagai representasi dari pergeseran pola pengasuhan di dalam sistem hukum keluarga Indonesia.

Upaya hukum keluarga di Indonesia dalam memberikan perlindungan efektif bagi anak dalam penetapan hak asuh pasca perceraian, dengan mempertimbangkan aspek sosial

1. Kerangka hukum yang mewajibkan perspektif “kepentingan terbaik anak” (*best interests*) dan ruang memasukkan aspek sosial

Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, perlindungan anak ditempatkan sebagai mandat konstitusional dan yuridis yang melampaui sekadar penyelesaian sengketa antara orang tua. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 41, menegaskan bahwa meskipun perceraian terjadi, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kerangka hukum tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor sosial-psikologis anak, seperti stabilitas lingkungan tempat tinggal, dukungan keluarga, akses pendidikan, serta kualitas hubungan emosional dengan kedua orang tua. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz berada di bawah pengasuhan ibu, tidak bersifat mutlak. Hakim dapat menyimpang dari ketentuan tersebut apabila bukti sosial dan psikologis menunjukkan bahwa pengasuhan oleh pihak lain lebih memenuhi prinsip kepentingan terbaik anak.

2. Penerapan pada perkara publik Baim–Paula: dari “*default normatif*” ke penilaian sosial-psikologis (*co-/shared parenting*)

Penerapan prinsip tersebut dapat dilihat pada kasus publik Baim Wong dan Paula Verhoeven, di mana pengadilan memberikan hak asuh kepada ayah berdasarkan pertimbangan kedekatan emosional anak dengan ayah serta stabilitas lingkungan pengasuhan yang lebih terjamin. Penilaian ini diperoleh melalui evaluasi psikolog dan analisis kondisi sosial anak pasca perceraian. Meskipun hak asuh yuridis berada pada salah satu pihak, pengadilan tetap memberikan hak kunjung dan akses yang luas bagi ibu. Pola ini menunjukkan adanya praktik pengasuhan bersama (*shared parenting*) secara faktual, yang bertujuan menjaga keterlibatan kedua orang tua demi kepentingan anak. Model ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mendorong agar keterlibatan kedua orang tua tetap terjaga, selama tidak membahayakan keselamatan dan perkembangan anak.

3. Bukti perbandingan (komparatif) tentang *shared parenting* di luar negeri dan relevansinya bagi Indonesia.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pengasuhan bersama (*joint/shared parenting*) dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi anak jika diterapkan dalam situasi yang aman dan bebas dari kekerasan. (Warshak, 2017) menegaskan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung pembatasan keterlibatan orang tua non-residen secara signifikan, dan bahwa keterlibatan yang bermakna, termasuk waktu tinggal yang cukup dengan kedua orang tua, dapat mendukung kontinuitas hubungan anak. Studi di Swedia menemukan bahwa anak dalam pola *joint physical custody* cenderung melaporkan gejala psikologis yang lebih rendah dibandingkan anak yang hanya tinggal dengan satu orang tua, meskipun tetap sedikit di bawah anak yang hidup dalam keluarga utuh (Bergstrom et al., 2014). Penelitian di Flanders, Belgia, juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengasuhan bersama sangat bergantung pada rendahnya tingkat konflik dan adanya koordinasi yang baik antar orang tua (Sodermans et al., 2013). Sementara itu, pengalaman Australia memperlihatkan bahwa kebijakan *shared parenting* harus selalu menempatkan kepentingan dan keselamatan anak di atas segalanya (Kaspiew et al., 2011). Reformasi pada tahun 2024 di negara tersebut menghapus praduga *equal shared parental responsibility*, menegaskan bahwa model pengasuhan bersama harus diputuskan berdasarkan kebutuhan spesifik anak, bukan sekadar pembagian waktu yang setara. Temuan-temuan ini relevan bagi Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa *shared parenting* dijalankan berdasarkan kepentingan terbaik anak, bukan semata sebagai kompromi antara orang tua.

4. Instrumen dan langkah konkret untuk membuat putusan efektif secara sosial

Agar perlindungan anak tidak berhenti pada amar putusan, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat diintegrasikan dalam proses peradilan. Pertama, penilaian ahli oleh psikolog anak atau pekerja sosial perlu dilakukan sebelum dan sesudah putusan untuk memantau adaptasi anak, sesuai mandat Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua, pengadilan dapat memerintahkan pembuatan parenting plan yang terstruktur, mencakup jadwal kunjungan, pola komunikasi, serta pengambilan keputusan bersama terkait pendidikan dan kesehatan anak, sehingga rutinitas sosial anak tetap terjaga. Ketiga, penerapan mediasi berkelanjutan pasca putusan dapat membantu menyelesaikan masalah teknis tanpa harus kembali ke pengadilan, sehingga konflik orang tua tidak membebani anak. Keempat, perlu adanya klausul anti-penghalangan akses dalam putusan, disertai mekanisme penegakan hukum yang jelas apabila salah satu pihak menghalangi hubungan anak dengan orang tua lainnya. Kelima, pengadilan dapat merujuk orang tua ke layanan dukungan seperti konseling keluarga atau kelas pengasuhan untuk meningkatkan keterampilan *co-parenting*. Dengan langkah-langkah tersebut, putusan hak asuh anak akan lebih efektif secara sosial dan mampu menjaga kesejahteraan anak dalam jangka panjang.

D. Kesimpulan

Penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia telah bergeser dari pendekatan normatif-formalistik menuju pendekatan kontekstual yang menekankan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Hakim kini mempertimbangkan aspek psikologis anak, kualitas lingkungan pengasuhan, dan keterikatan emosional, tidak sekadar umur atau gender orang tua. Studi kasus seperti Baim Wong dan Paula Verhoeven menunjukkan bahwa hak asuh dapat diberikan kepada ayah apabila terbukti memiliki ikatan emosional yang kuat, stabilitas psikologis dan ekonomi, kemampuan pengasuhan berkelanjutan, serta tidak ada kelalaian dari pihak lain. Pendekatan ini mendorong pergeseran sosial dari paradigma maternalistik menuju *shared parenting*, menjadikan hak asuh anak sebagai tanggung jawab hukum dan sosial yang mengutamakan kesejahteraan anak secara menyeluruh, tanpa diskriminasi gender.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak, hakim dianjurkan menggunakan pendekatan interdisipliner dengan melibatkan pekerja sosial dan psikolog anak, sementara regulasi terkait, seperti UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU Perlindungan Anak, perlu disesuaikan agar prinsip kepentingan terbaik anak menjadi dasar penetapan hak asuh. Masyarakat juga perlu diberikan pendidikan hukum untuk memahami bahwa hak asuh bukan hak mutlak berdasarkan gender, melainkan tanggung jawab berdasarkan kapasitas orang tua. Penerapan model *shared parenting* dapat menjadi alternatif dalam kasus orang tua yang kooperatif, demi mendukung kestabilan emosional dan perkembangan anak pasca perceraian.

E. Referensi

- Ajrina, A. (2015). DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERILAKU SOSIAL ANAK DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KALIMANTAN BARAT. *Socioogique*, 3(3), 1–18.
- Ariani, A. I. (2019). Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 257. <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10004>
- Bergstrom, M., Fransson, E., Hjern, A., Kohler, L., & Wallby, T. (2014). Mental health in Swedish children living in joint physical custody and their parents' life satisfaction: a cross-sectional study. *Sand J Psychol*, 55(5), 433–439. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25040954/>
- Kurnia, I., Sutomo, A., & Geraldio, D. C. (2022). PERSYARATAN DALAM PENENTUAN HAK ASUH. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 5(2), 435–442.
- Lova, C., & Sembiring, I. G. N. (2025). *Dapat Hak Asuh, Baim Wong Dinilai Lebih Dekat dengan Anak-anak*. Kompas. https://www.kompas.com/hype/read/2025/06/26/201203066/dapat-hak-asuh-baim-wong-dinilai-lebih-dekat-dengan-anak-anak?utm_source=chatgpt.com
- Noer, Z., Kurniawan, R., Mashudi, Ayudyanti, I., & Puspitasari, D. (2024). *Bunga Rampai Hukum Perdata*. Takaza Innovaix Labs.
- Nurrijal, M. A. (2025). *Baim Wong Dapat Hak Asuh Anak, Paula Verhoeven Putuskan Tak Kasasi*. Detik.Com. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7987218/baim-wong-dapat-hak-asuh-anak-paula-verhoeven-putuskan-tak-kasasi>
- Pratama, F. N. (2025). *Pengadilan Kabulkan Cerai Baim Wong, Paula Disebut Istri Durhaka*. Detik.Com. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7872008/pengadilan-kabulkan-cerai-baim-wong-paula-disebut-istri-durhaka>
- Sari, D. N. S., & Yuliawan, I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb). *Rampai Jurnal Hukum*, 2(2).
- Sari, R. (2021). *Hak Asuh Anak Pascaperceraian: Perspektif Hukum Islam*. Literasi Nusantara.
- Siswanto, D. (2020). ANAK DI PERSIMPANGAN PERCERAIAN: Meinilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian. In https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Yh7zDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+perceraian&ots=G1NKB82iKf&sig=781BwndtO03oEvF0HG9zNBOPSpk&redir_esc=y#v=onepage&q=buku%20perceraian&f=false
- Sodermans, A. K., Matthijs, K., & Swicegood, G. (2013). Characteristics of joint physical custody families in Flanders. *DEMOGRAPHIC RESEARCH*, 28(29), 821–848. <https://www.demographic-research.org/volumes/vol28/29/28-29.pdf>
- Untari, I., Puspa, K., Putri, D., Hafiduddin, M., Diii, P., Stikes, K., Muhammadiyah Surakarta, P., Surakarta, P. M., Kunci, K., & Abstrak, : (2018). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja. *PROFESI (Profesional Islam) Media Publikasi Penelitian*, 15(2), 99–106.
- Wangge, B. D. R. (2014). *HUBUNGAN ANTARA PENERIMAAN DIRI DENGAN HARGA DIRI PADA REMAJA PASCA PERCERAIAN ORANG TUA*.
- Wardani, R. M. (2025). *Dapat Hak Asuh, Baim Wong Dinilai Lebih Dekat dengan Anak Dibanding Paula*. Lifestyle. https://lifestyle.sindonews.com/read/1585733/187/dapat-hak-asuh-baim-wong-dinilai-lebih-dekat-dengan-anak-dibanding-paula-1751022418?utm_source=chatgpt.com
- Warshak, R. A. (2017). Stemming the Tide of Misinformation: International Consensus on Shared Parenting and Overnighting. *Stemming the Tide of Misinformation*, 30, 177–218. https://www.aaml.org/wp-content/uploads/MAT102_10.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Warshak, R. A. (2023). *Shared parenting after divorce: A child's right*. Child and Family Blog. <https://childandfamilyblog.com/shared-parenting-after-divorce/>